



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menetapkan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 28 Mei 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan surat Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat Nomor 033/K/EDR/AJ-PKS/2024 tanggal 22 Agustus 2024 Perihal Pengunduran Diri Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Terpilih pada Pemilu 2024;
- e. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
- f. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan perubahan pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 untuk calon terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 244/PL.01.9-BA/32/2024 tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu dilakukan perubahan keempat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf g, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun

2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan Daerah Pemilihan Jawa Barat 8 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang untuk Lampiran Keputusan dimaksud pada Daerah Pemilihan Jawa Barat 3 dan Daerah Pemilihan Jawa Barat 8, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT,

ttd.

UMMI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sophia Kurniasari Purba

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 17 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024



DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E.TERPILIH
DPRD PROV-KPU

PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT 3
ALOKASI KURSI : 4 Kursi

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	TOBIAS GINANJAR SAYIDINA, S.A.P.	74.720	1	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
2	Hj. SRI DEWI ANGGRAINI	15.737	3	PARTAI Keadilan Sejahtera
3	EDI RUSYANDI	72.222	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
4	TUTI TURIMAYANTI	31.061	3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Bandung, 24 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UMMI WAHYUNI	KETUA	ttd.
2.	ABDULLAH SAPI'I	ANGGOTA	ttd.
3.	ADIE SAPUTRO	ANGGOTA	ttd.
4.	AHMAD NUR HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	ANEU NURSIFAH	ANGGOTA	ttd.
6.	HARI NAZARUDIN	ANGGOTA	ttd.
7.	HEDI ARDIA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Sophia Kurniasari Purba





DAFTAR CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

MODEL
E. TERPILIH
DPRD PROV-KPU

PROVINSI : JAWA BARAT
DAERAH PEMILIHAN : JAWA BARAT 8
ALOKASI KURSI : 11 Kursi

No.	Nama Calon Terpilih	Perolehan Suara Sah	Nomor Urut dalam DCT	Nama Partai Politik
1	LILIS NURLIA, S.Pd.	39.833	9	PARTAI Keadilan Sejahtera
2	dr. FARABI EL FOUZ A. RAFIQ, Sp.A, M.Kes	131.229	1	PARTAI GOLONGAN KARYA
3	H. PRADI SUPRIATNA, S.Kom., M.M.S.I.	62.510	2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
4	AHMAD FAISYAL HERMAWAN, S.E., M.M.	52.607	1	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
5	ELLY FARIDA	73.647	4	PARTAI Keadilan Sejahtera
6	M. FAIZIN, S.E.	39.483	1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
7	IWAN KOSWARA, S.Pd.I.	19.498	1	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
8	IIN NUR FATINAH, A.Md.	54.683	2	PARTAI Keadilan Sejahtera
9	RONNY HERMAWAN, S.H.	38.428	1	PARTAI DEMOKRAT
10	H. M. HASBULLAH RAHMAD, S.Pd.,M.Hum.	44.989	1	PARTAI AMANAT NASIONAL
11	ADE PUSPITASARI, S.Sos., M.B.A.	74.275	2	PARTAI GOLONGAN KARYA

Bandung, 24 Agustus 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	UMMI WAHYUNI	KETUA	ttd.
2.	ABDULLAH SAPI'I	ANGGOTA	ttd.
3.	ADIE SAPUTRO	ANGGOTA	ttd.
4.	AHMAD NUR HIDAYAT	ANGGOTA	ttd.
5.	ANEU NURSIFAH	ANGGOTA	ttd.
6.	HARI NAZARUDIN	ANGGOTA	ttd.
7.	HEDI ARDIA	ANGGOTA	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Sophia Kurniasari Purba